



Sekali di Udara Tetap di Udara



DINAS KOMINFOTIK NTB

**PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA MATARAM
DENGAN
DINASKOMINFOTIK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG
PENYIARAN SANDIWARA RADIO LAYANAN MASYARAKAT
“ASMARA DIANTARA BENCANA”**

Nomor : 678/RRI-MTR/8/2018

Nomor : 480/OS/1/KOMINFOTIK

Pada hari ini, Kamis tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. N a m a : Drs.AEP KARMAN DJAJASASMITA,MM.
Jabatan : Kepala LPP RRI Mataram
Alamat : Jalan Langko No.83 Ampenan.Mataram.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. N a m a : Drs.TRI BUDI PRAYITNO,M.Si.
Instansi/Lembaga : Dinas KOMINFOTIK Provinsi Nusa Tenggara Barat
Jabatan : Kepala Dinas KOMINFOTIK Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat : Jln.Udayana No.14 Mataram-NTB

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Mataram, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Penyiaran Publik yang Independen dan tidak komersial yang berfungsi memberikan pelayanan siaran informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, control sosial serta menjaga citra positif bangsa di dunia Internasional.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah.
- c. Bahwa PARA PIHAK memiliki pandangan yang sama dalam rangka mendukung keberhasilan program-program pembangunan dalam penanggulangan bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) .
- d. Serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam rangka siaga menghadapi bencana.
- e. Bahwa PARA PIHAK memberikan apresiasi terhadap keberhasilan program siaran Sandiwara Radio "Asmara di Tengah Bencana" kerjasama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Mataram , Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika .
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

PARA PIHAK bersepakat untuk menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan program siaran Sandiwara Radio dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan mengoptimalkan penyampaian informasi public melalui Penyiaran Sandiwara Radio, sebagai bentuk pelaksanaan tugas PARA PIHAK di bidang pelayanan informasi public dan peningkatan kesadaran terhadap bencana.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kerjasama ini meliputi pelaksanaan Penyiaran Sandiwara Radio dengan judul : "Asmara di Tengah Bencana " yang disiarkan melalui LPP RRI Mataram Program I (satu).

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan Kerjasama ini dilakukan dengan menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Lembaga PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. PARA PIHAK akan saling menyediakan sumber daya yang tersedia di dalam batas kewenangannya guna mendukung keberhasilan pelaksanaan program kerjasama sebagai dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka waktu atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat `1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 5
KOORDINASI DAN TINDAK LANJUT

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK menunjuk Pejabat penghubung sebagai berikut :

- a. YUSMI ZEIDA, Kepala Seksi Pengembangan Usaha, mewakili PIHAK PERTAMA
- b. ACHMAD FAIRUZZ ABADI, SH., Sekretaris , mewakili PIHAK KEDUA

Pasal 6
PEMBIAYAAN

1. Biaya-biaya yang timbul sebagai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini merupakan tanggung jawab PARA PIHAK dengan mempertimbangkan pendanaan masing-masing PIHAK.
2. Ketentuan sebagaimana ayat (1) tidak menutup kemungkinan bagi Pihak Ketiga dalam bentuk iklan dan sponsorship yang tidak mengikat, dengan memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.